

## **PERJANJIAN KERJASAMA**

Pada hari ini tanggal 23 Agustus 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
No.Paspor : .

- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
- Selanjutnya akan disebut Pihak Pertama

2. Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
No.KTP : .

- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
- Selanjutnya akan disebut Pihak kedua

Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak sebagai pemasaran agen tunggal, yang memiliki ijin edar (sertifikat ML) dengan perincian sebagai mana terlampir pada halaman 4 Perjanjian ini. Pihak Kedua adalah perusahaan yang Bergerak dibidang impor dan pendistribusian produk minuman yang mempunyai Lisensi (dokumen perijinan) yang sah berkaitan dengan perijinan impor produk-produk makanan dan minuman (selanjutnya disebut Lisensi).

Pihak Kedua bermaksud menyediakan jasa atau lisensi impor serta pendistribusian produk minuman kepada Pihak Pertama yang memiliki ijin edar (sertifikat ML) yang terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Bahwa Pihak Pertama telah mufakat untuk mengadakan kerjasama dalam penggunaan lisensi impor milik Pihak Kedua tersebut untuk keperluan pengurusan ijin impor beberapa merek makanan dan minuman milik pihak Pertama tersebut dengan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut.

### **-----PENDAHULUAN-----**

#### **-----Pasal 1-----**

1. Pihak Pertama memberi kuasa dan wewenang kepada Pihak Kedua sebagai impotir dan pendistribusian beberapa merk Minuman di Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Lampiran pada halaman 4 Perjanjian ini.
2. Tujuan dari pemberian kuasa dan wewenang tersebut adalah untuk melakukan pengurusan dokumen impor termasuk didalamnya pemenuhan ketentuan-ketentuan wajib pelaksanaan proses impor minuman tersebut secara sah dan lancar.
3. Maksud dan tanggung jawab Pihak Kedua dalam perjanjian ini adalah untuk memproses impor produk minuman tersebut dengan menggunakan entitas hukum Pihak Kedua untuk Pihak Pertama
4. Untuk mencapai tujuan diatas, Pihak Pertama bermaksud untuk mendapatkan pelayanan

-----RUANG LINGKUP-----

-----Pasal 2-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Ruang Lingkup kerjasama ini mencakup kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua atas kegiatan:

Pengurusan dokumen impor produk beberapa merek minuman yang di daftarkan atas nama entitas hukum Pihak Pertama untuk dipergunakan oleh Pihak Kedua untuk melakukan impor produk dan mendistribusikan produk.

-----Pasal 3-----

Kerja sama ini dianggap dimulai sejak ditanda tangani perjanjian ini yang diadakan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya terhitung sejak 12 September 2019 hingga 12 September 2021.

Bilamana salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka salah satu pihak harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dengan alasan yang jelas selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sebelumnya.

-----HARGA-----

-----Pasal 4-----

Pihak Pertama dengan ini memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua untuk memakai ijin edar (sertifikat ML) sebagaimana ternyata dalam Lampiran pada halaman 4 Perjanjian ini secara cuma-cuma, tanpa dikenakan biaya berupa apapun juga.

-----ADDENDUM-----

-----Pasal 5-----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam suatu atau lebih addendum perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

-----DOMISILI HUKUM-----

-----Pasal 6-----

Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya Pihak Pertama dan pihak Kedua dengan ini memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau pengadilan negeri lainnya yang dianggap baik oleh kedua belah pihak.

-----PERNYATAAN DAN JAMINAN-----

-----Pasal 7-----

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini maka:

1. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian atas nama Pihak Kedua, yang diperlukan guna berlangsungnya perjanjian ini adalah dokumen yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa produk minuman yang akan di impor dan dipasarkan di Indonesia dengan menggunakan lisensi milik Pihak Kedua adalah produk yang aman dikonsumsi dan tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dan apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa produk tersebut terbukti melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia dan mengakibatkan dicabutnya lisensi Pihak Kedua oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Pihak Kedua berjanji dan bertanggung jawab atas segala kerugian dari hal tersebut.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan penyimpanan dan distribusi serta penjualan produk makanan atau minuman tersebut ditetapkan di seluruh wilayah INDONESIA, kecuali di Kota Batam. Oleh karena itu, Pihak Kedua dapat bertindak sebagai Pengimpor dan Pendistribusian produk pada wilayah tersebut, dan perbuatan hukum tersebut merupakan tanggung-jawab dari Pihak Kedua.
4. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban, kebijaksanaan, sebagaimana di maksud undang-undang No. 10 thn 1995 tentang kepabeanan, dokumen impor, jumlah dan jenis barang yang diimpor masuk harga yang diberitahukan, dimana jika ditemukan hal berikut NOTUL/SPKPBM (surat pemberitahuan kekurangan pembayaran bea masuk) pada proses importasi, bersedia dan sanggup membayar kekurangannya kepada Kas Negara melalui Pihak yang terkaitnya yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai.

-----KORESPONDENSI-----

-----Pasal 8-----

Para Pihak sepakat bahwa pemberitahuan terhadap perjanjian ini telah diterima apabila disampaikan kepada:

1. Pihak Pertama :
2. Pihak Kedua :

Demikian Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang disebutkan dalam perjanjian ini dibuat dalam rangka asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama

Satu rangkap disimpan oleh Pihak Pertama dan satu rangkap lainnya disimpan oleh Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

### LAMPIRAN PRODUK

NO	NAMA PRODUK	NO IJIN EDAR	MASA BERLAKU IJIN EDAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Didaftarkan dan dituliskan dalam surat-surat —  
 ditandatangani dengan buku khusus, berdasarkan  
 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 pasal 15,  
 ayat 2 huruf a, Q11/W/Not.TS/IX/2019  
 dibawah nomor : Q11/W/Not.TS/IX/2019  
 Pada hari : Rabu tanggal 04 September  
 tahun : 2019

(duplo)



*Tiurlan Sihalo, S.H., M.Kn*